



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 32.A Tahun 2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 32 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
12. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.

13. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
14. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
15. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat.

BAB II JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- b. penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Wakatobi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas rumah layak huni;
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 6

Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria;

- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria; dan
- c. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Cara menghitung rencana pencapaian SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat di lingkungan Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya bantuan pembiayaan program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	BENT/SAT/DAERAH	PARAF
1	sekretaris Daerah	
2	As. Perencanaan & pemb	
3	Kadis perumahan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 16 - 10 - 2023

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 16 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN
KABUPATEN WAKATOBI

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN WAKATOBI

A. JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

1. PENGERTIAN

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama dan/ atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

2. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat Keputusan tentang penetapan status bencana dari Bupati; dan/atau
- 3) Dampak bencana meliputi wilayah administrasi desa /kelurahan.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- (a) Pembilang : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (b) Penyebut : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (c) Ukuran/Konstanta Persen (%)

2) Contoh Perhitungan

Jika di Kabupaten A pada tahun 2045 terjadi bencana alam gempa bumi dengan total kerusakan rumah sebanyak 150 unit rumah, hasil identifikasi akhir yang dituangkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang menjadi penerima pelayanan sebanyak 100 unit rumah, terdiri dari;

- (a) Pada Tahun 2045 (T0) target rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sebanyak 2 unit;
- (b) Pada Tahun 2046 (T+1) target pembangunan kembali rumah sebanyak 1 unit;
- (c) Pada Tahun 2047 (T+2) target pembangunan kembali rumah sebanyak 10 unit.

Perhitungan sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada rencana aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana.

Pada Tahun 2045, Pemerintah Kabupaten A mencapai target sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yaitu rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan pendampingan penentuan rumah sewa sebanyak 2 unit.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{75 \text{ Unit}}{75 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai rencana aksi, maka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten A tercapai.

b) Kualitas Barang/Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kojom dan balok, serta struktur atas;
- (b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, sanitasi layak dan air minum layak;
- (c) Memenuhi kecukupan luas minimal 7,2 m²/orang.

4. PENERIMA LAYANAN


Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Diprioritaskan bagi Rumah Tangga dengan penghasilan kurang atau sama dengan Upah Minimum Kabupaten dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;

- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau mampu menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan/atau Penguasaan Tanah dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c) Tidak memiliki aset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

5. PENERAPAN SPM

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A.	Data Dasar			
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Luasan perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (Unit) • Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa • Kondisi Fisik Rumah • Jumlah Rumah Sewa • Lokasi rumah sewa • Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) • Tarif sewa per bulan • Pemilik rumah sewa 	Dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Survey Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> - Data wilayah administrasi - Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer 	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi (Form C) • Luasan (Ha) 		

	<p>3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) • Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani • Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas 	<p>Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD</p>	
<p>B.</p>	<p>Pelaksanaan SPM</p>			
<p>1.</p>	<p>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rumah yang terkena bencana alam. • Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana • Pendataan Kerusakan rumah (Form A dan B) • Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM. • 	<p>Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas Perangkat Daerah Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.</p>	<p>Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat</p>
<p>2.</p>	<p>Verifikasi penerima layanan SPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BNBA Penerima Layanan • Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan • Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas Perangkat Daerah Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat • Rembug warga penentuan penerima layanan SPM 	<p>Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan</p>

3.	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	<ul style="list-style-type: none"> • BNBA penerima layanan yang telah disetujui • Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi • Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali • Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan • Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi 	<p>Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga 	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah yang tertangani • Jumlah Rumah Tanggayang terlayani • Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM 	Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada.

Tabel 2.2. Analisis Bobot Kerusakan Bangunan untuk Pekerjaan Standar

No	Uraian Pekerjaan		% Terhadap Seluruh Bangunan	Bobot Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%)
1	Pondasi	pondasi	7%	100%		
2	Struktur	kolom, balok dan ring balk	25%	100%		
3	Atap	rangka atap	10%	100%		
		penutup atap	2%	100%		
4	Langitlangit	rangka langit-langit	4%	100%		
		penutup langitlangit	4%	100%		

5	Dinding	batu bata / partisi	7%	100%		
		plesteran	2%	100%		
		kaca	1%	100%		
		pintu	1%	100%		
		kosen	2%	100%		
6	Lantai	penutup lantai	12%	100%		
7	Utilitas	instalasi listrik	5%	100%		
		instalasi air	1,5%	100%		
		drainase limbah	1,5%	100%		
8	Finishing	perampungan (finishing) struktur (cat)	1%	100%		
		perampungan (finishing) langit-langit (cat)	4%	100%		
		perampungan (finishing) dinding	6%	100%		
		perampungan (finishing) pintu/kosen (cat)	4%	100%		
Jumlah nilai komponen pekerjaan standar (%)			100%			

Sumber : PermenPUPR 22/2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara

Penjelasan tabel:

- a) Kolom % terhadap seluruh bangunan merupakan acuan bobot kerusakan masing-masing elemen bangunan yang akan diakumulasikan untuk menjadi bobot kerusakan keseluruhan bangunan.
- b) Kolom bobot maksimum adalah batas atas bobot kerusakan masing-masing elemen bangunan berdasarkan penilaian langsung terhadap kerusakan bangunan.
- c) Kolom bobot adalah bobot kerusakan elemen bangunan berdasarkan penilaian langsung terhadap kerusakan bangunan
- d) Kolom nilai adalah nilai hasil perkalian antara nilai pada kolom bobot dengan nilai pada kolom % terhadap seluruh bangunan

Bobot prosentase kerusakan keseluruhan bangunan untuk pekerjaan standar ditentukan dari penjumlahan nilai prosentase kerusakan elemen bangunan pada kolom nilai.

Kategori tingkat kerusakan pada bangunan sesuai Permen PUPR 29/2018 ditetapkan sebagai berikut:

- a. $\leq 30\%$ (kurang atau sama dengan tiga puluh per seratus) untuk kerusakan ringan;

- b. 31% - 45% (tiga puluh satu per seratus sampai dengan empat puluh lima per seratus) untuk kerusakan sedang; dan
- c. $\geq 46\%$ (lebih atau sama dengan empat puluh enam per seratus) untuk kerusakan berat

Tingkat kerusakan sebagaimana di atas dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional atau Perangkat Daerah setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung untuk tingkat daerah kabupaten atau kota.

b) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi:

Tabel 2.3 Perhitungan Kebutuhan Biaya

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data wilayah administrasi penanganan	Org*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit	Org*Hari
		• Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	• Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data aset lahan pemda	Org*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Org*Hari
		• Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum Tertangani	Org*Hari
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Sub Total)
1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks

		ATK	LS
		Pelatih / Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
1.	Pengisian Form A dan B	Surveyor	Org*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Org*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		Rp (Sub Total)
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitektur	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih / Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/ Fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitek	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih / Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		<input type="checkbox"/> Media diskusi	Rp
		<input type="checkbox"/> Transportasi	Org*Hari
		<input type="checkbox"/> Konsumsi	Org*Kali
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp.
2.	Penyusunan <i>site plan</i> dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	Rp (Sub Total)
		• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		• Tenaga Ahli ME	Org*Bln

		• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
3.	Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data Kinerja	Org*Kali
		Survei lapangan	Org*Kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.

c) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
 - (a) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra Perangkat Daerah;
 - (b) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana penanggulangan bencana bidang Perumahan dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan.

- 2) Sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Kabupaten, dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
- 3) Melakukan pendataan data dasar dan pendataan form C;
- 4) Pelatihan Tim Satgas Bencana bekerjasama dengan BPBD Kabupaten, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Kebijakan terkait SPM bidang perumahan dan kebijakan strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - (b) Kegiatan pelatihan identifikasi spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana:
 - (1) Definisi dan kriteria rumah layak huni dan rumah ramah bencana
 - (2) Pengenalan komponen struktur dan non struktur rumah layak huni dan ramah bencana
 - (c) Kegiatan pembinaan teknis pengumpulan data:
 - (1) Pelatihan identifikasi kebutuhan data
 - (2) Pelatihan Pengisian Form A dan B
 - (3) Pelatihan identifikasi kerusakan rumah
 - (4) Pelatihan identifikasi penerima layanan SPM
 - (5) Pelatihan metode-metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data
 - (6) Pelatihan metode-metode untuk pengolahan data
 - (d) Pelatihan pendampingan masyarakat untuk verifikasi akhir penerima bantuan SPM bidang perumahan.
 - (e) Pelatihan penyusunan dan pengisian rencana aksi bidang perumahan sesuai Perka BNPB yang berlaku.
- 5) Pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;
- 6) Pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang perumahan;
- 7) Penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan SPM.

Tabel 2.4 Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan (3 Tahun)

No.	Jenis Layanan	Jumlah (Unit)	Kelurahan / Desa	Kebutuhan (Rp)	Sumber Pembiayaan Tahun Ke - 0			Sumber Pembiayaan Tahun Ke - 1			Sumber Pembiayaan Tahun Ke - 2							
					APBD (Rp)	DAK (Rp)	Lainnya (Rp)	APBD (Rp)	DAK (Rp)	Lainnya (Rp)	APBD (Rp)	DAK (Rp)	Lainnya (Rp)					
1.	Rehabilitasi Rumah																	
2.	Pembangunan Kembali																	
3.	Penyediaan Rumah (Relokasi)																	
	a) Pengadaan Lahan																	
	b) Pembangunan Baru																	
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana																	

d) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

1) Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan SPM:

- (a) Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
- (b) Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat (form A);
- (c) Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
- (d) Verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
- (e) Rembug warga penentuan calon penerima SPM;
- (f) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang di terbitkan oleh Kepala BNPB. (Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan);
- (g) Pengajuan anggaran melalui Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah layak huni;
- (h) Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
- (i) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.
- (j) Pembangunan kembali rumah rusak berat.
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan

- rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
- (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (k) Pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana
- (1) Penyusunan *siteplan* perumahan baru;
 - (2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
 - (3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.
- (l) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana
- (1) Bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni;
 - (2) Fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima pelayanan.
- (m) Pemantauan penerapan SPM
- (n) Pelaporan penerapan SPM
- 2) Upaya Pencapaian
- (a) Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;
 - (1) Sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan;
 - (2) Pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD;
 - (3) Penyusunan RP3KP.
 - (b) Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, mencakup materi sebagai berikut:
 - (1) Penerima layanan SPM;
 - (2) Spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
 - (3) Tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam;
 - (4) Pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.
 - (c) Pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis pelaksana SPM Kabupaten.

Perangkat Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana. Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan *update* kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus dan sistem informasi dapat terkoneksi pada laman website resmi Kabupaten.

a. Materi Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

- 1) Progres fisik, berupa sandingan jumlah target rencana terhadap rumah yang sudah dibangun dalam satuan unit.
 - a) Jumlah rumah yang direhabilitasi;
 - b) Jumlah rumah yang dibangun kembali;
 - c) Jumlah rumah yang dibangun baru/ relokasi; dan
 - d) Jumlah rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
- 2) Progres keuangan, berupa sandingan kebutuhan terhadap dana dan dana yang digunakan dilengkapi dengan sumberpendanaan.
- 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/ relokasi bagi korban bencana, meliputi:
 - a) Kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - b) Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - c) Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap *site plan*, spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan melakukan evaluasi pada tiap semester, hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati, dengan materi muatan minimal mencakup: Kegiatan evaluasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

a. Evaluasi Kinerja Teknis

- 1) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
- 2) Evaluasi kinerja teknis terhadap rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
- 3) Evaluasi kinerja teknis bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.

- b. Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - 1) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM
 - 2) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM
- c. Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - 1) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan.
 - 2) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.
- d. Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan Kabupaten.
- e. Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja.


FORM A

IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

A. Identifikasi

- Nama Kepala Keluarga : _____
- Alamat Rumah : _____
- Luas Bangunan / Tanah : _____
- Jumlah Anggota Keluarga : _____
- Status kepemilikan Bangunan : (Milik / Sewa)
- Status Ekonomi KK : (\leq UMP / \geq UMP)

B. Gambar Bagian-bagian Rumah



C. Detail Kerusakan Rumah

No.	Uraian Pekerjaan		% Terhadap Seluruh Bangunan	Bobot (%)	Nilai (%)	Ket.	Dokumentasi
a	b	c	d	e	f = (d*e)	g	h
1	Pondasi	Pondasi	7%				
2	Struktur	Kolom, balok dan ring balk	25%				
3	Atap	Rangka atap	10%				
		Penutup atap	2%				
4	Langit-langit	Rangka langitlangit	4%				
		Penutup langitlangit	4%				
5	Dinding	Batu bata/partisi	7%				
		Plesteran	2%				
		Kaca	1%				
		Pintu	1%				
		Kusen	2%				
6	Lantai	Penutup lantai	12%				
7	Utilitas	Instalasi listrik	5%				
		Instalasi air	1,5%				
		Drainase limbah	1,5%				
8	Finishing	Perampungan (finishing) struktur (cat)	1%				
		Perampungan (finishing) langitlangit (cat)	4%				
		Perampungan (finishing) dinding	6%				
		Perampungan (finishing) pintu/kosen (cat)	4%				
Jumlah nilai komponen pekerjaan standar (%)			100%				

Keterangan :

- 1) Bobot maksimal setiap komponen bangunan adalah 100%
- 2) Pada kolom keterangan dapat diisi dengan baik, rusak, retak, lepas, miring, patah dll. Keterangan Kategori:
 - a. $\leq 30\%$ = Rusak Ringan
 - b. $31\% - 45\%$ = Rusak Sedang
 - c. $\geq 46\%$ = Rusak Berat

Kesimpulan dan Catatan:

	Pemeriksa
Waktu dan Tanggal Pemeriksaan	

Hari / Tanggal		Nama	
Waktu		Instansi	
		Tanda Tangan	

FORM B								
REKAPITULASI IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH								
No.	Nama Calon Penerima Layanan SPM	Kecamatan	Kelurahan /Desa	RW	RT	Tingkat Kerusakan		
						Ringan	Sedang	Berat
Kabupaten:				Jenis Bencana:				

FORMC					
IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN					
No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Pemilik	Keterangan
1
2
	dst
Masing-masing lokasi untuk dilengkapi 1. Pengolahan citra satelit dan digitasi peta 2. Salinan sertifikat kepemilikan (jika ada)					

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan harus dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Pelaporan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati, selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPM, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a. Data pelaporan SPM
 - 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya;
 - 2) Jumlah Rumah yang terkena bencana alam;
 - 3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam;
 - 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi;
 - 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi;
 - 6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi;
 - 7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana;
 - 8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi;
 - 9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.
- b. Muatan Laporan Penerapan SPM
 - 1) Hasil Penerapan SPM.
 - a) Pengumpulan data pelayanan dasar;
 - b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM;
 - c) Penyusunan rencana SPM;
 - d) Pemenuhan pelayanan SPM.
 - 2) Kendala penerapan SPM.
 - 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
 - 4) Rekapitulasi Penerapan SPM berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM.
- c. Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
 - 1) Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
 - 2) Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM;
 - 3) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM;
 - 4) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM;
 - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM;
 - 6) Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;
 - 7) Data baseline dan capaian pelaksanaan SPM disampaikan ke Kementerian PUPR dan Kemendagri.

Tabel 2.5 Rangkuman Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Tahun n

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Target Pelayanan (Unit)	Jumlah Rumah yang Ditangani (Unit)	Selisih Target dengan yang Tertinggi	Rasio Capaian SPM	Sumber Pendanaan
1.	Rehabilitasi Rumah					
2.	Pembangunan Kembali					
3.	Penyediaan Rumah (Relokasi)					
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni					
TOTAL						

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten dan Perangkat Daerah Teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota.

- a. Pelaksana pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kepada Perangkat Daerah teknis pelaksana SPM Kabupaten dengan dibantu oleh BNPB, selanjutnya Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh BPBD Kabupaten.
- b. Materi pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan;
 - 2) Pedoman spesifikasi rumah layak huni dan rumah bencana;
 - 3) Pembinaan teknis pengumpulan data;
 - 4) Pelatihan penanggulangan bencana;
 - 5) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana;
 - 6) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan;
 - 7) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah.

- c. Rujukan materi pembinaan
- 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan;
 - 2) Pembinaan teknis spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana sesuai PermenPUPR No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - 3) Pelatihan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sesuai Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - 5) Peraturan Kepala Kepala BNPB No. 05 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 - 6) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan Permen PUPR No. 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

B. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

1. PENGERTIAN

- a. "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

- g. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.
- h. Bantuan stimulan merupakan bantuan rehabilitasi rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. JENIS PELAYANAN

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam pelaksanaan program:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSP);
- b. Pengurangan kawasan kumuh sampai dengan 10 Ha; dan/atau
- c. Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses, serta
- d. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi.

Program Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Capaian

*Rumah Tangga Penerima Fasilitasi
Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah
dan/ atau Bangunan + Rumah Tangga
Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah
Tangga Penerima Penyediaan Rumah
Layak Huni*

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi}} \times 100\%$$

(a) Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- (3) Penyediaan Rumah Layak Huni

(b) Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

(c) Ukuran

Persen (%)

2) Contoh Perhitungan (Kabupaten)

Kabupaten B akan melaksanakan proyek pembangunan jalan pada Kawasan Strategis Kabupaten. Dalam pembangunan tersebut masyarakat yang terdampak pembangunan jalan harus direlokasi. Setelah identifikasi, didapatkan data jumlah

Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan rumah layak huni sebanyak 150 Rumah Tangga dengan rincian:

- (a) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal dengan status sewa sebanyak 105;
- (b) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal di hunian milik sendiri dengan status tanah hak guna sebanyak 45;

Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima pelayanan didapatkan data sebagai berikut:

- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima Fasilitas Penggantian Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 20;
- (d) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (e) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;
- (f) Jumlah rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria penerima kedua layanan tersebut sebanyak 35.

Kemudian, setelah 6-12 bulan, Pemerintah Kabupaten A mencapai penyelesaian sebagai berikut:

- (g) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 15;
- (h) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;

- (i) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{15 + 25 + 80}{125} \times 100\% = 96\%$$

Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kabupaten A telah melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan capaian 96%, yang berarti tidak mencapai target pelayanan 100%.

b. Kualitas Barang/Jasa Pelayanan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

- (a) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;

- (b) Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

- (c) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, sanitasi layak dan air minum layak;
- (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. PENERIMA LAYANAN


Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi atau dampak dari program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten yang sama;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

5. PENERAPAN SPM

penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi atau dampak program Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten



Gambar 2.2 Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.6 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten:

No	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Pendataan perumahan di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSP)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Luasan Perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (unit) • Jumlah Rumah 	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2	Pendataan perumahan di lokasi kumuh Kabupaten (10-15 Ha)	1) Survey Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	
3	Identifikasi rencana pengembangan perumahan-perumahan baru	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Luasan Perumahan (Ha) • Jumlah • Rumah (unit) • Kisaran Harga Rumah 	

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSP);
- (b) Relokasi perumahan di kawasan kumuh Kabupaten ;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah, meliputi:

Tabel 2.7 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
	1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
			• Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:		
		• Tenaga Ahli Geografi / Geodesi	Org*Bln	
		• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln	
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten		Rp (Sub Total)	

1	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan PERANGKAT DAERAH lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	
		• Paket meeting	Org*Kali
2	Rapat Sinkronisasi dokumen	• Paket meeting	Org*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten		Rp (Sub Total)
1	Sosialisasi tentang	Penyelenggaraan Sosialisasi	
	program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten		Rp (Sub Total)
1	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Identifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks
		• ATK	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Penggandaan dokumen	
	• Penggandaan Dokumen	Eks	
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan		Rp (Sub Total)
1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas	Penyelenggaraan Verifikasi	
		• Penggandaan Formulir	Eks

		Penggantian Hak Atas		
		Tanah dan/atau Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Transportasi • Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp Org*Hari Org*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi <ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) • Transportasi • Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Eks Org*Hari Org*Kali
	3	Pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli Jasa Appraisal • Transportasi • Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Org*Bln Org*Hari Org*Kali
	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi <ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan mediapublikasi (leaflet atau booklet) • Transportasi • Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Eks Org*Hari Org*Kali
6	Subsidi Uang Sewa			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Eks Rp Org*Hari Org*Kali
	2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni <ul style="list-style-type: none"> Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Org*Kali
	3	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa <ul style="list-style-type: none"> Total Subsidi Uang Sewa Penggandaan dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Rp Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> Eks Rp Org*Hari Org*Kali
	2	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau	Rembug Warga <ul style="list-style-type: none"> Media diskusi Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rp Org*Hari

	Rumah Khusus beserta PSU	Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		Tenaga Ahli ME	Org*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
3	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
4	Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa dan atau/Rumah Khusus	
		• Biaya konstruksi	Rp
		• Biaya MK	Rp
5	Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		• Penggandaan Dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1	Penyusunan Laporan Penerapan SPM	• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
		• Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1	Pembinaan kepada SPM, kepada Kabupaten, sektor Swasta, dan masyarakat	Penyelenggaraan Pembinaan	
		• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
		• Penggandaan dokumen laporan	Eks
		• Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem Informasi	Rp
2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
		Survei lapangan	Org*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Org*Kali

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut:
 - (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah;
 - (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan.
- b. Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
- c. Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
- d. Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Kabupaten dan masyarakat;
- e. Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
- f. Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
- g. Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

a. Tata Cara Pelaksanaan SPM

- (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - (a) Pendataan perumahan di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSP)
 - (b) Pendataan perumahan di lokasi kumuh Kabupaten (10- 15 Ha)
 - (c) Identifikasi rencana pengembangan perumahan-perumahan baru
- (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten

- (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
 - (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
 - (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
 - (6) Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
 - (7) Melakukan penyediaan rumah layak huni
- b. Upaya Pencapaian
- (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembang, dan masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
 - (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- a. Perangkat Pemantauan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan adalah berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan pemutakhiran data kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus. Sistem informasi tersebut dapat diakses publik melalui laman *website* resmi Kabupaten dan Kabupaten.
- b. Materi Pemantauan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.
 - 1) Progres pelaksanaan (fasilitasi dan fisik), berupa sandingan jumlah rumah tangga target rencana terhadap jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan layanan (fasilitasi dan fisik) dalam satuan Rumah Tangga dan pengadaan lahan dalam Hak (jika ada).

- (a) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
 - (b) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
 - (c) Data luasan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Ha).
- 2) Progres keuangan, berupa sandingan terhadap kebutuhan dana terhadap dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.
 - 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi;
 - (b) Kesesuaian rancangan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a. Kegiatan evaluasi SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan fasilitasi ganti kerugian aset properti sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah disusun
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah disusun
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan

- (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan
- (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan
- 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis Bidang Perumahan Kabupaten.
- 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja.

(FORM A)

PENDATAAN PERUMAHAN KABUPATEN

I DATA PENGHUNI			
a) Data Kepala Rumah Tangga		b) Data KK Penghuni	
Nama Lengkap	Nama KK	
NIK	No. KK	: orang
Tempat, tanggal lahir	: / /	Jumlah Anggota	: KK
Alamat	Keluarga	
		KK Lain (jika ada)	:
		No. KK Lain (jika ada)	:
II DATA RUMAH			
c) Fisik Bangunan			
Luas Bangunan	: m2		
Luas Kavling	: m2		
Usia Bangunan	: tahun		
d) Legalitas			
Status Penghunian*	: Milik / Sewa / Rumah Orang Tua / Lain-lain		
Pemilik Bangunan	: No (diisi nomor sertifikat kepemilikan)		
Status Kavling*	: Milik / Sewa / Tanah Orang Tua / Lain-lain		
Pemilik Tanah	: No (diisi nomor sertifikat kepemilikan)		
IMB*	: Tidak Ada/ Ada No(diisi nomor IMB)		

(FORM B1)

REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN WAKATOBI

NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst...						

(FORM B2) REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN WAKATOBI						
NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst...						

(FORM C) REKAPITULASI RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU OLEH PENGEMBAN							
NO	PENGEMBAN G	LOKASI			TIPO LOGI	JUMLA H UNIT RUMA H	KISARAN HARGA JUAL RUMAH
		KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA			
1							
2							
3							
4							
dst							
...							

(FORM D) REKAPITULASI PENERIMA PELAYANAN SPM TERVERIFIKASI KABUPATEN WAKATOBI								
NO	NAM A	NI K	ALAMAT				KEGIATAN PELAYANAN	
			KABUPATE N / KOTA	KECAMATA N	KELURAHAN / DESA	RT/RW	FASILITAS I GANTI KERUGIAN	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
1							√	
2								√
3								√
4							√	
dst								
...								
TOTAL							2	2

(FORM E1) KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SP KABUPATEN WAKATOBI					
NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN		JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti	1			
		2			
		3			
		4			
		dst ...			
TOTAL					

(FORM E2) KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM KABUPATEN WAKATOBI					
NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN		JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Rumah Susun Sewa A				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
2	Rumah Susun Sewa B				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
3	Rumah Khusus A				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
TOTAL					

(FORM F) RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN SPM KABUPATEN WAKATOBI												
NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3		
				APBD	DAK	LAIN NYA	APBD	DAK	LAIN NYA	APBD	DAK	LAIN NYA
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti											
2	Pembangunan Rumah Susun A											
3	Pembangunan Rumah Susun B											
4	Pembangunan Rumah Khusus A											
dst												
...												
TOTAL												

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Berikut ini adalah ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaporan penerapan SPM.

a. Data pelaporan penerapan SPM

Data pelaporan SPM layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari:

- 1) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 2) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 3) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan Subsidi Uang Sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 4) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 5) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah (jika ada).

b. Muatan Laporan Penerapan SPM

- 1) Hasil Pelaksanaan SPM;
 - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar;
 - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM;
 - (c) Penyusunan rencana pemenuhan SPM;
 - (d) Pemenuhan pelayanan SPM.
- 2) Kendala penerapan SPM;
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM;
- 4) Rekapitulasi penerapan SPM Daerah Kabupaten berupa hasil perhitungan kinerja pelaksanaan SPM Kabupaten.

c. Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan

- 1) Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
- 2) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 3) Menyusun laporan terkait permasalahan dan kendala pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 4) Menyusun laporan anggaran dalam pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 6) Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab melaksanakan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemutakhiran data secara berkala atas data-data tersebut diatas;
- 7) Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten menyampaikan data *baseline* dan capaian penerapan SPM ke KemenPUPR dan Kemendagri;

DAERAH BERKUALITAS		
NO	UNTUK/SAKSI	REKOR/DAFTAR
1	Sekretaris Daerah	
2	As. per. ekonomi & pemb	
3	Kadis perumahan	
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA